BAB II

LANDASAN TEORI

A. Aset Liabilitas Manajemen Bank Syariah

Asset management (pengelolaan harta) adalah kegiatan pengalokasian dana kedalam berbagai kemungkinan investasi. Pertimbangan yang sentral dalam pengelolaan harta ini adalah keseimbangan antara mencari laba yang optimal dengan tetap memelihara tingkat likuiditas yang sehat. Dana yang diperoleh bank dari masyarakat terikat oleh waktu, karena itu bank harus dapat memanfaatkan dana yang terikat oleh waktu itu pada harta (investasi) yang paling menguntungkan. Bank harus menanamkan dananya pada investasi yang risikonya minim, yang mempunyai tingkat likuiditas relative tinggi, akan tetapi diharapkan memberikan keuntungan yang optimal.[1]

Pengelolaan aset bank mempunyai pengaruh terhadap tingkat pendapatan, likuiditas maupun keamanan usaha bank. Manajemen harus mampu mengelola aset bank sedemikian rupa sehingga berhasil menciptakan pendapatan yang optimal dengan tingkat likuiditas yang sehat dan aman.[2]

Tugas utama manajemen aset/ liabilitas adalah memaksimalkan laba, meminimalkan risiko, dan menjamin tersedianya likuiditas yang

[1] Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 49

[2] *Ibid*, hlm. 57

cukup. Potensi risiko yang dihadapi oleh bank konvensional juga dihadapi oleh bank syariah, kecuali risiko tingkat bunga karena *profit and loss sharing* yang menjadi landasan sistem operasionalnya.[3]

1. Risiko pada Produk Perbankan syariah

   Secara umum, terdapat delapan jenis risiko yang dikandung oleh produk-produk perbankan syariah, antara lain sebagai berikut:[4]

   a. Risiko pembiayaan, yaitu risiko yang timbul akibat debitur gagal memenuhi kewajibannya.
   b. Risiko pasar, yaitu resiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki bank yang dapat merugikan bank.
   c. Risiko likuiditas, yaitu risiko yang timbul karena bank tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo.
   d. Risiko operasional, yaitu risiko yang terjadi karena tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang memengaruhi operasional bank.
   e. Risiko hukum, yaitu risiko yang timbul karena adanya kelemahan aspek yuridis.
   f. Risiko reputasi, yaitu risiko yang disebabkan adanya publikasi negatif atau persepsi negatif terhadap bank.

---

[3] Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 127.

[4] *Ibid*, hlm. 137.

g. Risiko strategik, yaitu risko yang timbul karena pelaksanaan strategic bank yag tidak tepat.

h. Risiko kepatuhan yaitu risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penilaian Tingkat kesehatan Bank

Standar untuk melakukan penilaian kesehatan bank telah ditentukan oleh pemerintah melalui Bank Indonesia, kepada bank-bank diharuskan membuat laporan baik yang bersifat rutin ataupun secara berkala mengenai seluruh aktivitasnya dalam suatu periode tertentu. Dari laporan ini dipelajari dan dianalaisis, sehingga dapat diketahui kondisi suatu bank. Dengan diketahui kondisi kesehatanya akan memudahkan bank itu sendiri untuk memperbaiki kesehatannya. Penilaian tingkat kesehatan bank dinilai secara kualitatif dan kuantitatif dari berbagai aspek yang mempengaruhi kegiatan bank. Salah satu cara untuk menilai tingkat kesehatan bank umum adalah dengan menggunakan metode CAMELS.

a. Permodalan (*Capital*)

Yang dinilai adalah permodalan yang ada didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank.

b. Kualitas Aset (*Asset Quality)*

Penilaian didasarkan pada kualitas aktiva yang dimiliki bank, salah satu rasio yang diukur adalah Tingkat Kecukupan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).

c. Manajemen (*Managemen)*

Dalam aspek ini yang dinilai adalah manajemen permodalan, manajemen kualitas aktiva, manajemen umum, manajemen rentabilitas, dan manajemen likuiditas.

d. *Rentabilitas (Earning)*

Penilaian didasarkan pada rentabilitas suatu bank yang dilihat dari kemampuan suatu bank dalam menciptakan laba.

e. Likuiditas (*Liquidity*)

Yaitu untuk menilai likuiditas bank yang penilaianya didasarkan atas dua macam rasio yaitu Aktiva likuid kurang dari satu bulan dibandingkan dengan pasiva likuid kurang dari satu bulan dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR).

f. Sensitifitas terhadap Risiko Pasar.

Dalam melepaskan kreditnya, perbankan harus memerhatikan dua unsur, yaitu: tingkat perolehan laba yang harus dicapai dan risiko yang akan dihadapi. Pertimbangan risiko yang harus diperhitungkan berkaitan erat dengan sensitivitas perbankan. sensitivitas terhadap resiko ini penting agar tujian memerole laba dapat tercapai dan pada akhirnya kesehatan bank juga terjamin.[5]

[5] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*,(Jakarta: Rajawali pers, 2017), hlm. 45

Untuk lebih lengkapnya tingkat kesehatan Bank dengan rasio CAMEL adalah sebagai berikut:[6]

Tabel 2.1

Rasio Tingkat Kesehatan Bank dengan Rasio CAMEL

Kriteria	**Capital**	**Assets**		**Management**	
		KAP	**PPAP**	**Umum**	**Resiko**
Sehat	≥ 8%	0-10,35%	≥ 81%	33 – 40	49 – 60
Cukup Sehat	7,999% - 8%	10,35% - 12,6%	66% - 81%	27 – 32	40 – 48
Kurang Sehat	6,5% - 7,999%	12,60% - 14, 5%	51% - 66%	< 21	31 – 39
Tidak Sehat	≤ 6,5%	>15,5%	<51%	<21	<31
Kriteria	**Earning**		**Liquidity**		
	ROA	**BOPO**	**CR**	**LDR**	
Sehat	≥ 1,215%	≤ 93, 52%	≥ 4,05%	≤ 94,75%	
Cukup Sehat	≥ 0,999% - ≥ 1,215%	> 93,52% - ≤ 94,72%	≥ 3,30% - <4,05%	≥94,75% - < 98,50%	
Kurang Sehat	≥ 0,765% - < 0,999%	>94,72% - ≤95,92%	≥2,55% - <3,30%	≥98,50% - <102,25%	
Tidak sehat	< 0,7665%	>95,92%	<2,55%	>102,25%	

3. Analisis Rasio Keuangan Bank

Rasio dalam analisis laporan keuangan adalah angka yang menunjukkan hubungan anatara suatu unsur dengan unsur lainnya dalam laporan keuangan, hubungan antara unsur-unsur laporan keuangan tersebut dinyatakan dalam bentuk matematis yang sederhana.

[6] V. Wiratna Sujarweni, *Analisis Laporan Keuangan Teori, Aplikasi, &Hasil Penelitian,* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), hlm. 103

Analisis rasio keuangan merupakan teknik analisis keuangan untuk mengetahui hubungan diantara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi baik secara individu maupun secara simultan. Yang terpenting dalam rasio keuangan yaitu memahami tujuan penggunaan rasio tersebut. Berikut tujuan dari penggunaan rasio keuangan yang telah di bagi menjadi beberapa aspek.[7]

a. Permodalan

   Tujuan penggunaan rasio dari segi permodalan yaitu untuk mengetahui kemampuan kecukupan modal bank dalam mendukung kegiatan bank secara efesien.

b. Likuiditas

   Tujuan penggunaan rasio dari segi likuiditas yaitu untuk mengukur kemampuan Bank dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendek. Rasio yang biasa digunakan adalah rasio *Financing To Deposit Ratio* (FDR) dalam bank konvensional disebut dengan *Loan To Deposit Ratio* (LDR) yaitu rasio yang digunakan untuk mengkur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank.

c. Rentabilitas

   Rentabilitas atau sering disebut dengan profitabilitas digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba

[7] Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) hlm. 243.

atau profit melalui operasi bank. Rasio yang sering diguakan yaitu *Retrun on Asset* (ROA), *Profit Margin, dan Return On Equity* (ROE).

d. Resiko Usaha

Dari segi resiko usaha, penggunaan rasio keuangan digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menyanggah risiko dari aktivitas operasi.

e. Efisiensi Usaha

Dari segi efesiensi usaha, penggunaan rasio keuangan digunakan untuk mengetahui kinerja manajemen dalam menggunakan aset secara efesien.

Rasio keuangan dikatakan bermanfaat jika dapat digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Manfaat rasio keuangan dalam memprediksi pertumbuhan laba dapat diukur dengan signifikan tidaknya hubungan antara rasio keuangan pada tingkat individu maupun pada tingkat *construct (capital, assets, earnings,* dan *liquidity)* dengan pertumbuhan laba. Apabila hubungan antara rasio keuangan dengan pertumbuhan laba signifikan berarti rasio keuangan bermanfaat dalam memprediksi pertumbuhan laba. Sebaiknya, jika hubungan antara pertumbuhan antara pertumbuhan rasio keuangan

dan pertumbuhan laba tidak signifikan berarti rasio keuangan tidak bermanfaat dalam memprediksi pertumbuhan laba.[8]

4. Aplikasi Teori Asset/Liability Management Pada Perbankan Syariah

   Perbendaan pokok perbankan syaraiah dengan perbankan konvensional terletak pada dominasi prinsip berbagi hasil dan berbagi risiko (*profit and loss sharing*) yang melandasi sistem operasionalnya. Risiko yang dihadapi bank syariah lebih terfokus pada risiko likuiditas serta risiko kredit dan tidak akan pernah mengalami risiko karena fluktuasi tingkat bunga. Likuiditas bank syariah banyak berganung pada:

   a. Tingkat kelabilan dari simpanan (*Deposit*) nasabah
   b. Kompetensi teknis yang berhubungan dengan pengaturan struktur liabilitas
   c. Ketersediaan aset yang siap dikonversikan menjadi kas
   d. Akses kepada pasar antar bank dan sumber dana lainnya.
   e. Akses kepada pasar antar bank dan sumber dana lainnya.

   Asset/liability managemen bank syariah lebih banyak bertumpu pada kualitas aset dan hal itu akan menentukan kemampuan bank untuk meningkatkan daya tariknya bagi nasabah untuk

[8] Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 349

menginvestasikan dananya melalui bank tersebut, yang berarti meningkatkan kualitas pengelolaan liabilitasnya.[9]

B. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing, dalam bank konvensional rasio ini dinamakan dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR), LDR merupakan rasio yang menyatakan seberapa jauh bank telah menggunakan uang para penyimpan (*depositor*) untuk memberikan pinjaman kepada para nasabahnya. Dengan kata lain jumlah uang yang dipergunakan untuk memberi pinjaman adalah uang yang berasal dari titipan para penyimpan.[10]

> Menurut Umam, LDR adalah rasio keuangan perusahaan perbankan yang berhubungan dengan aspek likuiditas. LDR merupakan suatu pengukuran tradisional yang menunjukkan deposito berjangka, giro, tabungan, dan lain-lain yang digunakan dalam memenuhi permohonan pinjaman (*loan request)* nasabahnya. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa suatu bank meminjamkan seluruh dananya (*loan-up)* atau relatif tidak likuid (*illiquid).* Sebaliknya, rasio yang rendah menunjukkan bank yang likuid dengan kelebihan kapasitas dana yang siap untuk dipinjamkan.[11]

Rumus untuk penilaian kesehatan likuiditas bank menggunakan rasio ini adalah:[12]

---

[9] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik,* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 182

[10] Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 128

[11] Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 345

[12] Dwi Swiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 148

$$\text{LDR} = \frac{\text{jumlah pembiayaan yang diberikan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

LDR merupakan perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan dengan sumber dana yang berasal dari dana masyarakat (giro, tabungan, dan simpanan berjangka). Rasio ini digunakan untuk melihat seberapa besar sumber dana yang berasal dari dana masyarakat (yang umumnya jangka pendek) digunakan untuk membiayai aset yang tidak likuid (kredit). Nilai LDR yang semakin besar, berarti semakin kecil tingkat likuiditas bank, atau dengan kata lain LDR merupakan salah satu indikator kondisi likuiditas bank.[13]

Bank dianggap likuid kalau bank tersebut mempunyai cukup uang tunai atau aset likuid lainnya, disertai kemampuan untuk meningkatkan jumlah dana dengan cepat dari sumber lainnya. Untuk memungkinkannya memenuhi kewajiban pembayaran dan komitmen keuangan lain pada saat yang tepat.[14] Suatu bank dapat dikatakan likuid apabila bank yang bersangkutan dapat membayar semua utang-utangnya terutama simpanan tabungan, giro dan deposito pada saat ditagih dan dapat pula memenuhi semua permohonan kredit yang layak dibiayai.[15]

Likuiditas yang tersedia harus cukup, tidak boleh terlalu kecil sehingga menggaggu kebutuhan operasional sehari – hari, tetapi juga tidak boleh terlalu besar karena akan menurukan efisiensi dan berdapak pada

[13] Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 2*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm 154

[14] Herman Darmawi, *Manajemen Perbakan,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 59

[15] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 45

rendahnya tingkat profitabilitas.[16] Secara umum bank yang besar cenderung mempunyai LDR yang lebih besar dibandingkan dengan bank yang kecil.[17]

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No 26/BPPP tanggal 29 Mei 1993, besarnya *Financing to Deposit Ratio* ditetapkan oleh Bank Indonesia tidak melebihi 110%. Yang berarti bank boleh memberikan kredit atau pembiayaan melebihi jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun asalkan tidak melebihi 110%.[18]

Sebagian praktisi perbankan menyepakati bahwa batas aman dari LDR suatu bank adalah sekitar 85%. Akan tetapi, batas toleransi berkisar antara 85%-100%. Tujuan penting dari perhitungan LDR adalah mengetahui serta menilai sampai berapa jauh bank memiliki kondisi sehat dalam menjalankan operasi atau kegiatan usahanya. Dengan kata lain, LDR digunakan sebagai suatu indikator untuk mengetahui tingkat kerawanan suatu bank.[19]

C. *Operational Eficiency Ratio* (OER)

Operational Eficiency Ratio (OER) adalah perbandingan antara Biaya Operasional dengan Pendapatan Operasional dalam mengukur efesiensi dan kemampuan bank dalam menunjang kegiatan operasional.

---

[16] Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 129

[17] Julius R. Latumaerissa, *Manajemen Bank Umum*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), hlm. 96

[18] Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hlm. 75

[19] Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 345

Operational Efeciency Ratio (OER) dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan BOPO.

Rasio yang sering disebut rasio efesiensi ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efesien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Biaya operasional dihitung berdasarkan penjumlahan dari total beban bunga dan penjumlahan dari total pendapatan bunga dan total pendapatan operasional lainya.[20]

Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional:[21]

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

D. *Non Perfoming Finance* (NPF)

Pembiayaan bermasalah adalah risiko yang melekat pada dunia perbankan, karena bisnis utama Perbankan pada dasarnya adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Dana yang terkumpul menimbulkan risiko disatu sisi, dana yang disalurkan untuk pembiayaan adalah risiko di sisi lain. Terjadinya kemacetan pembiayaan pada dasarnya merupakan kesalahan pihak bank, kemacetan pembiayaan terjadi karena banyak faktor, mulai dari faktor nasabah, *moral hazard*, sampai dengan faktor

[20] Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 72

[21] V. Wiratna Sujarweni, *Analisis Laporan Keuangan Teori, Aplikasi, &Hasil Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), hlm. 101

ekssternal misalnya terjadi krisis ekonomi. Namun pada dasarnya kemacetan terjadi karena faktor internal bank yang tidak jeli dalam melakukan proses analisis hingga terjadi kemacetan.[22]

Pembiayaan bank menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan atas risiko kemungkinan menurut bank terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk membayar bagi hasil, mengangsur, serta melunasi pembiayaan kepada bank. Jadi, unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut meliputi waktu pembiayaan bagi hasil, pembayaran angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaan dan diperinci sebagai berikut:[23]

1. Pembiayaan Lancar (*Pass*)

   Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan lancar apabila memenuhi kriteria antara lain: pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu,memiliki mutasi rekening yang aktif, bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan angunan tunai (*cash collateral*)

2. Perhatian Khusus (*Special Mention*)

   Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain:terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari, kadang-kadang terjadi cerukan, mutasi rekening relatif aktif, jarang

[22] Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 213

[23] Faturrahman Djamil, *Penyelesian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2014). hal 67-72

terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan, dan didukung oleh pinjaman baru.

3. Kurang lancar (*Substandard*)

   Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria antara lain: terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari, sering terjadi cerukan, frekuensi mutasi rekening relatif rendah, terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari, terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur, dan dokumentasi pinjaman yang lemah.

4. Diragukan (*Doubtful*)

   Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan diragukan apabila memenuhi kriteria antara lain: terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bungayang telah melampaui 180 hari, terjadi cerukan yang bersifat permanen, terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari, terjadi kapitalisasi bunga, dan dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun peningkatan jaminan.

5. Macet (*Loss*)

   Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria antara lain: terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, dan dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Pembiayaan dengan kategori kolektibilitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet dapat disebut sebagai pembiayaan dengan kualitas buruk dan digolongkan sebagai pembiayaan bermasalah (*Non Perfoming Financing*).[24]

Non Perfoming Loan (NPL) atau *Non Perfoming Financing* (NPF) adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. Termin NPL diperuntukkan bagi bank umum, sedangkan NPF untuk bank syariah. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang mengalami kesulitan dalam hal pelunasanya, pembiayaan bermasalah suatu bank dapat dilihat dari rasio NPF, rasio NPF memilik 2 jenis rasi yaitu rasio NPF Gross dan Net. [25]

Semakin tinggi rasio NPF Gross, semakin tinggi pembiayaan bermasalah dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet. Namun harus juga dilihat rasio Net-nya, yaitu rasio setelah pembiayaan bermasalah tersebut dikurangi dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atau Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Rasio NPF Net yang menjadi acuann Bank Indonesia maksimal 5% (lima persen). Jika tinggi rasio NPF Net sebuah bank diatas 5% (lima persen). Bank tersebut dianggap mempunyai resiko pembiayaan yang tinggi.[26]

---

[24] Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Kredit Secara Sehat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 271

[25] Ikatan Bankir Indonesi, *Mengelola Bank Syariah,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 254

[26] *Ibid*, hlm. 37

Untuk menghitung NPF dapat menggunakan rumus:[27]

$$\text{NPF} = \frac{Non\ Perfoming\ Loan}{\text{Total}\ Loan} \times 100\%$$

Seperti diketahui bahwa NPL merupakan salah satu indikator tingkat kesehatan bank umum. Sebab tingginya NPL menunjukkan ketikmampuan bank umum dalam proses penilaian sampai dengan pencairan kredit kepada debitur. [28]

1. Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah

   Pembiayaan bermasalah muncul karena adanya penyaluran dana atau pembiayaan yang dilakukan bank kepada nasabah, pembiayaan ini didasarkan pada transkasi-transaksi bisnis yang tidak tunai, dalam prespektif fikih tranksaksi yang tidak tunai sering menjadi pembahasan utang piutang (*dain*)

   a. Landasan Utang piutang

      Ajaran Islam yang bersandarkan pada Al-Quran dan Hadis Nabi saw mengakui kemungkinan terjadinya utang-piutang dalam berusaha (*Muamalah*) atau dalam kebutuhan mendesak dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282 dan 283.[29]

---

[27] Mahmud M. Hanafi dan Abdul halim, *Analisis Laporan Keuangan,* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012), hlm. 331

[28] Julius R. Latumaerissa, *Manajemen Bank Umum,* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), hlm. 164

[29] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 74

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya*." (QS. Al Baqarah: 282)

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ ۗ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهٗ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهٗ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ۗ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ۗ

Artinya: "*Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."* (QS. Al-Baqarah: 283)

E. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

Jika nasabah tidak bisa membayar tunggakan atas pembiayaannya bank akan mengambil alih agunan atas pembiayaan nasabah tersebut. Jika agunan atas pembiayaan tersebut tidak dapat menutupi tunggakan pembiayaannya, bank wajib membentuk atau menyisihkan dana untuk menutupi risiko atas kerugian pembiayaan bank tersebut.[30]

Untuk mengantisipasi potensi kerugian, bank wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva (PPA) terhadap aktiva produktif dan aktiva non produktif. PPA meliputi cadangan umum dan cadangan khusus untuk aktiva produktif dan cadangan khusus untuk aktiva non produktif. [31]

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) berfungsi sebagai cadangan biaya antisipasi terhadap kerugian, yang ditempatkan pada pos aktiva pada suatu neraca pada laporan keuangan.[32]

Rasio penyisihan penghapus aktiva produktif (PPAP) terhadap penyisihan penghapus aktiva produktif yang wajib dibentuk (PPAPWD), yaitu:[33]

---

[30] Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 97

[31] Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Kredit Secara Sehat,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 97

[32] Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 255

$$\text{Rasio PPAP} = \frac{\text{PPAP yang diberikan}}{\text{PPAP yang wajib dibentuk}} \times 100\%$$

Berdasrkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/148/KEP?DIR tanggal 12 November 1999 tentang pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), bank wajib membentuk PPAP berupa cadangan umum dan cadangan khusus guna menutupi risiko kemungkinan kerugian dengan pedoman sebagai berikut:[34]

1. Cadangan umum PPAP ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 1% dan dan Aktiva Produktif Bank Indonesia dan Surat Utang Pemerintah
2. Cadangan khusus PPAP ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar:
   a. 5% dari Aktiva Produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus
   b. 15% dari Aktiva Produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan
   c. 0% dari Aktiva Produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan
   d. 100% dari Aktiva Produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan.

---

[33] V. Wiratna Sujarweni, *Analisis Laporan Keuangan Teori, Aplikasi, &Hasil Penelitian,* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), hlm. 99

[34] Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 254

F. Profitabilitas

Rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba sehingga perusahaan dapat terus tumbuh dan mampu membayar kewajiban jatuh tempo.[35]

Rasio rentabilitas atau disebut juga denga profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya.[36]

Rasio profitabilita terdiri dari *profit margin, return on asset, dan return on equity.*[37]

1. *Profit Margin*

   Profit Margin = Pendapatan bersih/Penjualan

   Angka *Profit Margin* ini menunjukkan berapa besar persentase pendapatan bersih yang diperoleh setiap penjualan. Semakin besar rasio ini semakin baik karena dianggap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba cukup tinggi.[38]

2. *Return On Asset* (ROA)

---

[35] Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 2*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm 64

[36] Sofyan Syafri Harahap, *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 304

[37] Dwi Swiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah,* (Yogykarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 64

[38] Sofyan Syafri Harahap, *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 304

ROA = Laba Bersih / Total Aktiva

ROA adalah rasio keuangan perusahaan yang berhubungan dengan aspek *earning* atau profitabilitas. ROA berfungsi mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki. Semakin besar ROA yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, semakin efesien penggunaan aktiva sehingga akan memperbesar laba.[39]

ROA adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total aset bank, rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan. ROA merupakan indikator kemampuan perbankan untuk memperoleh laba atas sejumlah aset yang dimiliki oleh bank.[40] Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset.[41].

3. *Return On Equity* (ROE)

ROE = Laba bersih / Rata-rata modal (*equity*)

Return On Equity adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba (setelah pajak) dengan modal (modal inti) bank. ROE

---

[39] Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 346

[40] Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012). Hlm. 71

[41] Lukman Dendawijadaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 118

merupakan indikator kemampuan perbankan dalam mengelola modal yang tersedia untuk mnedapatkan laba bersih.[42]

G. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, berikut dikemukakan hasil penelitian yang relevan atau penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai landasan bagi peneliti dalam melakukan penelitian selanjutnya.

Menurut penelitian A'la dan Mawardi yang bertujuan untuk mengetahui pegaruh *Finance To Deposit Ratio* (FDR) terhadap penempatan dana pada SBIS, pengaruh SBIS terhadap ROA, dan pengaruh *Finance To Deposit Ratio* (FDR) terhadap ROA Bank Islam di Indonesia. Penelitian ini tergolong penelitian kuantitatif karena analisis datanya bersifat kuantitatif, teknis analisis yang digunakan yaitu menggunakan *Path Analysis*, sampel yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari data statistic bank syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia mulai dari Januari 2009 sampai dengan Oktober 2013 dengan jumlah 58 data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Finance To Deposit Ratio* berpengaruh negative signifikan terhadap penempatan dana pada SBIS, penempatan dana pada SBIS berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA, dan *Finance To Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh signifikan

[42] Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012). Hlm. 71

terhadap ROA.[43] Perbedaan yang terletak pada penelitian A'la dengan penelitian ini yaitu data yang digunakan dalam penelitian A'la adalah data statistik Bank Islam yang diperoleh dari Bank Indonesia periode Januari 2009 sampai dengan Oktober 2013 sedangkan penelitian ini menggunakan laporan keuangan Bank Syariah Mandiri periode Maret 2009 sampai dengan Desember 2017. Sedangkan persamaanya yaitu sama-sama menggunakan variabel FDR sebagai variabel independen dan profitabilitas sebagai variabel dependen .

Menurut penelitian Chaterine dan Lestari yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kualitas Aktiva Produktif (KAP), kinerja operasional (BOPO) terhadap profitabilitas (ROA) dan rasio kecukupan modal (CAR) pada BPR Kabupaten Badung. Penelitian yang dilakukan tergolong penelitian kuantitatif dikarenakan analisis datanya bersifat kuantitatif. Dalam penelitian sampel yang digunakan berjumlah 45 yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dari total 72 populasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Kualitas Aktiva Produktif (KAP) berpengaruh negative signifikan terhadap ROA pada BPR Kabupaten Badung, variabel Kualitas Aktiva Produktif (KAP) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA pada BPR Kabupaten Badung, variabel BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA pada BPR Kabupaten Badung, variabel Kualitas aktiva Produktif (KAP)

[43] Al Ma'rifatul A'la dan Imron Mawardi, *Pengaru Financing to Deposit Ratio Terhadap Return On Asset (ROA) dengan intervening penempatan pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) pada bank syariah di Indonesia*, Jurnal Ekonomi

berpengaruh negative tidak signifikan terhadap CAR pada BPR Kabupaten Badung, variabel BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap CAR pada BPR Kabupaten Badung.[44] Perbedaan yang terletak pada penelitian Chaterin dengan penelitian ini yaitu pada penelitian Chaterin data yang digunakan adalah data laporan keuangan BPR Kabupaten Badung yang terdaftar di Bank Indonesia pada periode 2010-2012 sedang penelitian ini menggunakan data laporan keuangan Bank Mandiri Syariah periode Maret 2009 sampai dengan Desember 2017, selain itu dalam penelitian Chaterin menggunankan variable KAP sebagai variabel independen dan menggunakan dua variabel dependen yaitu ROA dan CAR sedangkan dalam penelitian ini tidak menggunakan KAP sebagai variabel independen dan hanya menggunakan satu variabel dependen yaitu ROA. Sedangkan persamaanya yaitu sama-sama menggunakan variabel BOPO sebagai variabel independen dan ROA sebagai variabel dependen.

Menurut penelitian Widyawati dan Djazari yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh CAR, NPF, OER, PPAP dan NOM terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Penelitian yang dilakukan tergolong penelitian kuantitatif dengan perhitungan statistik. Dalam penelitian terdapat terdapat 11 Bank Umum Syariah yang terdaftar di bank Indonesia yang menjadi populasi. Sampel yang diambil menggunakan teknik *Purposive Sampling*, teknik analisis data yang digunakan yaitu

[44] Alvita Chatarine dan Putu Vivi Lestari, *Pengaruh Aktiva Produktif, BOPO, terhadap ROA dan CAR pada BPR Kabupaten Badung,* Jurnal: Universitas Udayana, Bali, Indonesia

dengan menggunakan teknik analisis regresi sederhana dan teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel CAR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Profitabilitas, variabel NPF berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Profitabilitas, variabel OER berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Profitabilitas, variabel PPAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas, dan variabel NOM berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Profitabiitas.[45] Perbedaan yang terletak pada penelitian Widyawati dengan penelitian ini yaitu pada penelitian Widyawati menggunakan variabel CAR dan NOM sebagai variabel independen sedangkan dalam penelitian ini tidak menggunakan variabel CAR dan NOM sebagai variabel independen, selain itu dalam penelitian Widyawati data yang digunakan adalah catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia sedangkan dalam penelitian ini data yang digunakan adalah publikasi laporan keuangan triwulan yang ada di Bank Syariah Mandiri. Sedangkan persamaanya yaitu sama-sama menggunakan variabel NPF, OER dan PPAP sebagai variabel independen dan profitabilitas sebagai variabel dependen.

Menurut penelitian Suryani yang bertujuan untuk menganalisis kondisi dari *Finance To Deposit Ratio* (FDR) Perbankan Syariah,

[45]Giofani Nursucia Widyawati dan M. Djazari, *Pengaruh Capital Adequacy ratio (CAR), Nono Perfoming Financing (NPF), Operational Efficiency Ratio (OER), Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dan Net Operating Margin (NOM) Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum syaria periode 2010 – 2015*, Jurnal Profita, Edisi 2, 2017

menganalisis Profitabilitas Perbankan Syariah, dan menganalisis Pengaruh FDR terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia. Penelitian yang dilakukan Menggunakan metode analisis kuantitatif, yang dilanjutkan dengan studi kepustakaan untuk mencari kesinambungan antara teori yang ada dengan kenyataan. Penelitian ini mengambil sampel di bank-bank islam di Indonesia yaitu 11 Bank Syariah dan 23 Unit Usaha Syariah (UUS). Pengambilan data yaitu berasal dari data statistic Perbankan Syariah yang telah dipublikasikan oleh Bank Indonesia periode Januari 2008 sampai dengan Desember 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata ROA dalam tiga tahun pengamatan masih berada diatas ketentuan Bank Indonesia yaitu standar ROA yang baik adalah sekitar 1.5%, dari hasil analisis regresi menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan *Finance to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return on Asset* (ROA) besaran t hitung adalah 0.745 jauh dibawah t tabel 2.032.[46] Perbedaan yang terletak pada penelitian Suryani dengan penelitian ini yaitu pada penelitian Suryani pengambilan data yang digunakan berasal dari data statistik Perbankan Syariah yang telah dipublikasikan oleh Bank Indonesia periode Januari 2008 sampai dengan Desember 2010. Sedangkan penelitian ini menggunakan data laporan keuangan Bank Mandiri Syariah periode maret 2009 sampai dengan desemebr 2017. Sedangkan persamaanya yaitu sama-sama

[46] Suryani, *Analisis Pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Profitabilitas Perbankan Di Indonesia*. , Jurnal: Ekonomi, volume 2, 2012

menggunakan variabel FDR sebagai variabel independen dan ROA sebagai variabel dependen.

Menurut penelitian Jatmiko dan Agustin yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh FDR dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Profitabilitas ROA. Penelitian yang digunakan termasuk penelitian dengan *explanation* (penjelasan). Dalam penelitian populasi yang digunakan adalah seluruh laporan keuangan tahunan yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau listing di BEI periode 2012-2016 dan sampel yang digunakan sebanyak 30 pengamatan data selama 5 tahun pelaporan di BEI. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan pendekatan statistik melalui uji regresi linear berganda, uji T dan uji Hipotesis F penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Financing To Deposit Ratio* (FDR) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *Retun On Asset* (ROA) di PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah periode 2012-2016. Rasio Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap *Retun On Asset* (ROA) di PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah periode 2012-2016. Secara simultan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh yang benar-benar signifikan terhadap *Retun On Asset* (ROA) di PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah periode 2012-2016.[47] Perbedaan yang terletak dalam penelitian Jatmiko dengan penelitian ini

[47]Udik Jatmiko dan Beby Hilda Agustin, *Analisis Financing To Deposit Ratio dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Return On Asset Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah.* Jurnal Ekonomi Syariah Volume 04, Nomor 02, April 2018.

yaitu dalam penelitian Jatmiko menggunakan data seluruh laporan keuangan tahunan yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau listing di BEI periode 2012-2016, sedangak penelitian ini menggunakan data laporan keuangan Bank Mandiri Syariah periode maret 2009 sampai dengan desemebr 2017. Sedangkan persamaanya yaitu sama-sama menggunakan FDR sebagai variabel independen dan ROA sebagai variabel dependen.

H. Kerangka Konseptual

Paradigma penelitian ini adalah pandangan atau model pola pikir yang menunjukkan permasalahan yang akan diteliti yang sekaligus menceminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian.[48]

Kerangka berfikir dalam penelitian ini yaitu apakah FDR (X1), OER (X2), NPF (X3), dan PPAP (X4) mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas (Y) Bank Mandiri Syariah periode 2009 - 2017. Berikut kerangka berfikir penelitian dengan judul "Pengaruh *Finance To Deposit Ratio* (FDR), *Operational Eficiency Ratio* (OER), *Non Perfoming Finance* (NPF) dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Terhadap Profitabilitas Bank Mandiri Syarariah"

[48] Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D*, (Bandung: Alfabeta: 2015), hlm. 43

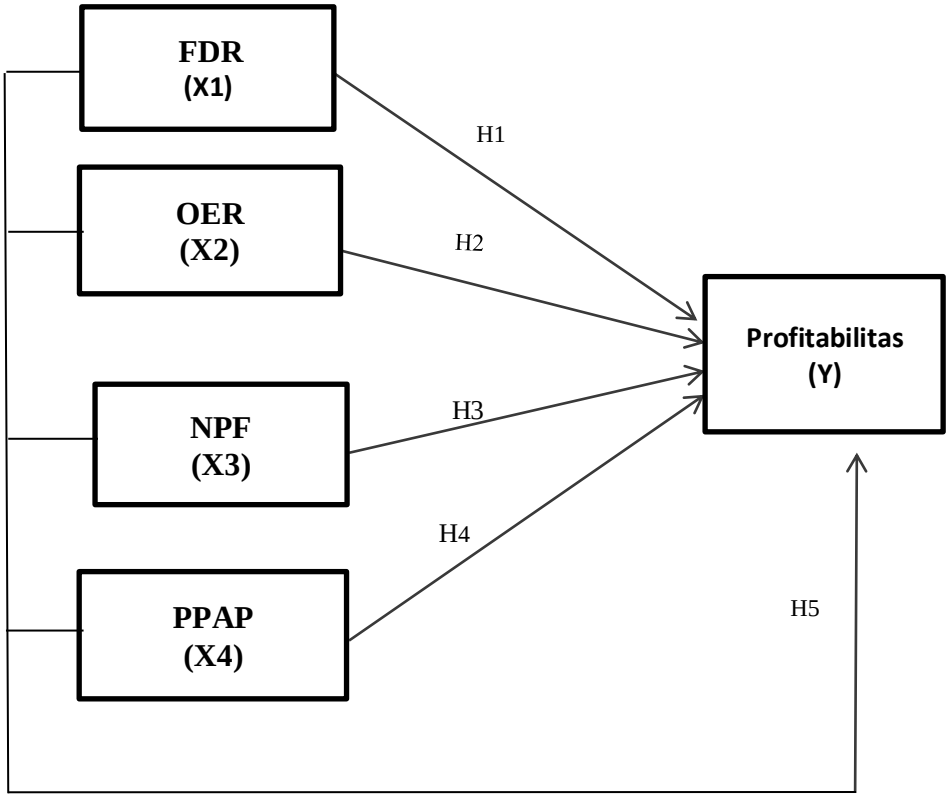

Keterangan:

1. Pengaruh FDR (X1) terhadap profitabilitas (Y) didukung dari teori yang dikemukakan oleh Umam[49], serta dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh A'la dan Mawardi[50].
2. Pengaruh OER (X2) terhadap Profitabilitas (Y) didukung dari teori yang dikemukakan oleh Pandia[51], serta dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widyawati dan Djazari[52], Chaterin dan Lestari[53]
3. Pengaruh NPF (X3) terhadap profitabilitas (Y) didukung dari teori yang dikemukakan oleh Latumaerissa[54] serta dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widyawati dan Djazari.[55]
4. Pengaruh PPAP (X3) terhadap profitabilitas (Y) didukung dari teori yang dikemukakan oleh Umam[56] serta penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widyawati.[57]

---

[49] Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 346

[50] Al Ma'rifatul A'la dan Imron Mawardi, *Pengaru Financing to Deposit Ratio Terhadap Return On Asset (ROA) dengan intervening penempatan pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) pada bank syariah di Indonesia*, Jurnal Ekonomi

[51] Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012). Hlm. 72

[52] Giofani Nursucia Widyawati dan M. Djazari, *Pengaruh Capital Adequacy ratio (CAR), Nono Perfoming Financing (NPF), Operational Efficiency Ratio (OER), Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dan Net Operating Margin (NOM) Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum syaria periode 2010 – 2015,* Jurnal Profita, Edisi 2, 2017

[53] Alvita Chatarine dan Putu Vivi Lestari, *Pengaruh Aktiva Produktif, BOPO, terhadap ROA dan CAR pada BPR Kabupaten Badung,* Jurnal: Universitas Udayana, Bali, Indonesia

[54] Julius Latumaerissa, *Manajemen Bank Umum,* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), hlm. 161

[55] Giofani Nursucia Widyawati dan M. Djazari, *Pengaruh Capital Adequacy ratio (CAR), Nono Perfoming Financing (NPF), Operational Efficiency Ratio (OER), Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dan Net Operating Margin (NOM) Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum syaria periode 2010 – 2015,* Jurnal Profita, Edisi 2, 2017

[56] Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 254

[57] Giofani Nursucia Widyawati dan M. Djazari, *Pengaruh Capital Adequacy ratio (CAR), Nono Perfoming Financing (NPF), Operational Efficiency Ratio (OER), Penyisihan Penghapusan*

I. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan sementara atas tujuan penelitian yang diturunkan dari kerangka pemikiran yang dibuat.[58] Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan teori dan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, hipotesis yang diajukan dalam penulis adalah sebagai berikut:

H1: Terdapat pengaruh FDR terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri.

H2: Terdapat pengaruh OER terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri.

H3: Terdapat pengaruh NPF terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri.

H4: Terdapat pengaruh PPAP terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri.

H5: Terdapat pengaruh FDR, OER, NPF, dan PPAP terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri.

Aktiva Produktif (PPAP) dan Net Operating Margin (NOM) Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum syaria periode 2010 – 2015, Jurnal Profita, Edisi 2, 2017

[58] Rokhmat Subagiyo, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Konsep dan Penerapan,* (Jakarta: Alim's Publishing, 2017), hlm. 104